

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG APRESIASI INSAN OLAAHRAGA



Sumber Gambar:

<https://www.beritabersatu.com/2023/09/14/puluhan-atlet-pemalang-dapat-bonus-di-malam-penganugerahan-insan-olahraga-haornas-2023/>

Isi Berita:

PEMALANG, Joglo Jateng – Memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang berikan apresiasi kepada para insan penggerak dunia olahraga di Kabupaten Pemalang. Hal tersebut diberikan kepada para atlet dan pelatih yang berhasil menjadi juara dalam *event* Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah di Pati Eaya (Porprov) dan Pekan Olahraga Pelajaran Provinsi Jawa Tengah, belum lama ini.

Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengaku bangga dengan seluruh insan penggerak dunia olahraga di Kabupaten Pemalang. Terutama para atlet yang telah menorehkan prestasi di kancah provinsi, yaitu pada ajang Porprov Jateng di Pati Raya dan Popda Jateng di Kota Semarang, beberapa waktu lalu.

“Mereka adalah pahlawan yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Pemalang di tingkat Provinsi, bahkan nantinya bisa menjadi atlet nasional untuk bersaing di *event* internasional. Atas perjuangan itu, maka perlu rasanya mereka mendapatkan apresiasi berupa uang bonus pembinaan, sebagai penyemangat untuk terus berprestasi,” ungkapnya, Rabu (14/9) malam.

Bonus yang diberikan kepada atlet masing-masing berbeda, tergantung pada medali yang didapatkan. Untuk emas Pemkab Pemalang memberikan uang bonus pembinaan sebesar Rp 50 juta, Silver Rp 30 juta dan perunggu Rp 15 juta.

Sementara itu, Ketua Koni Kabupaten Pemalang Nugroho Budi Rahardjo menuturkan, kemenangan Pemalang berada di peringkat 24 di Porprov Jateng 2023 ini menjadi awal kebangkitan para atlet dan dunia olahraga di Pemalang. Di Porprov Jateng 2026, pihaknya berharap para atlet mampu mempertahankan prestasi tersebut bahkan melampauinya. **(fan/abd)**

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2023/09/15/pemkab-pemalang-apresiasi-insan-olahraga/>, “Pemkab Pemalang Apresiasi Insan Olahraga”, tanggal 15 September 2023.
2. <https://www.beritabersatu.com/2023/09/14/puluhan-atlet-pemalang-dapat-bonus-di-malam-penganugerahan-insan-olahraga-haornas-2023/>, “Puluhan Atlet Pemalang Dapat bonus di Malam Penganugerahan Insan Olahraga Haornas 2023”, tanggal 14 September 2023.
3. <https://www.puskapik.com/32648/berita/32648/>, “Gondol Medali Porprov, terima Bonus Puluhan Juta”, tanggal 14 September 2023.

Catatan :

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan

pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi